



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Nor Khotimah binti Ahmad Kahfi Nawawi, tempat dan tanggal lahir Batu Ampar, 06 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 010 Desa Gunung Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Plh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan isteri dari almarhum Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2014 yang di catatkan dan di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/18/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014;
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021 telah meninggal dunia almarhum Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo, di RSUD H. Boejasin Pelaihari dalam usia 43 tahun disebabkan karena sakit, sebagaimana tercantum dalam

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Kutipan Akta Kematian Nomor: 6301-KM-27102021-0012 tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo, meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yakni:
 - 1) Nor Khotimah binti Ahmad Kafi Nawawi alias Ahmad Kahfi Nawawi (isteri almarhum)
 - 2) Jelita Arrumia Putri binti Aryadina (anak kandung almarhum)
4. Bahwa selain dari 2 (dua) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
5. Bahwa di samping almarhum Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa uang tabungan di Bank Mandiri KCP Pelaihar i dengan nomor rekening 900-00-3461448-8 atas nama Aryadina yang tidak b isa diambil oleh Pemohon sebagai ahli waris;
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo Pemohon sebagai ahli waris ingin melakukan pengambilan uang tersebut yang kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak Bank Mandiri KCP Pelaihari disarankan kepada Pemohon untuk mengajukan terlebih dahulu penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama.
7. Bahwa berhubung anak kandung Pemohon yang bernama Jelita Arrumia Putri binti Aryadina masih di bawah umur atau belum dewasa dan selama dalam pemeliharaan anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut.
8. Bahwa berhubung anak kandung Pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk menjadi wali dari anak tersebut untuk mengurus pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri KCP Pelaihari;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

9. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris dan perwalian anak sesuai dengan hukum yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 di RSUD H. Boejasin Pelaihari dalam usia 43 tahun adalah sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo dan terdiri dari:
 - 3.1 . Nor Khotimah binti Ahmad Kafi Nawawi alias Ahmad Kahfi Nawawi (isteri almarhum)
 - 3.2 . Jelita Arrumia Putri binti Aryadina (anak kandung almarhum)
4. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandung Pemohon yaitu Jelita Arrumia Putri binti Aryadina, umur 6 tahun, sampai ia dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah dijadwalkan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, tanpa perubahan maupun tambahan.

Bahwa Pemohon di depan sidang telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi.

Pembuktian Pemohon

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.PIh



Bahwa Pemohon di depan sidang telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut dibawah:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah atasnama Aryadina Soekoyo dan Pemohon, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Pelaihari. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atasnama Jelita Arrumia Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atasnama Aryadina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;
6. Surat Keterangan Kematian atasnama Sukoyo yang di keluarkan oleh Desa Gunung Emas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Plh



- surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf;
7. Surat Keterangan Kematian atasnama Mulyati yang di keluarkan oleh Desa Gunung Emas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf;
 8. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat dihadapan Kepala Desa Gunung Emas dan diketahui Camat Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8 serta dibubuhi dengan paraf.
 9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Emas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8 serta dibubuhi dengan paraf.
 10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atasnama Aryadina yang di keluarkan oleh KCP Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8 serta dibubuhi dengan paraf.

Bukti Saksi

1. Masitah binti Abdurrohlim umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, t empat kediaman di jalan Ciliduk, RT. 12, RW. 05, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah ibu Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Aryadina.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Aryadina memiliki seorang anak perempuan bernama Jelita Urrumia Putri.

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa anak diatas diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa selama diasuh Pemohon, Jelita Urrumia Putri dalam keadaan baik, terawat, terpenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kesehatan dan pendidikannya.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan dengan pemeliharaan Pemohon atas anak diatas.
- Bahwa dua orangtua Aryadina telah meninggal dunia terlebih dulu darinya.
- Bahwa selain isteri dan satu anak, tidak ada ahli waris lainnya.
- Bahwa Aryadina semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak angkat.
- Bahwa Aryadina meninggal dalam keadaan Islam.

2. Tuti Wahyuni binti Ahmad Kahfi Nawawi umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di jalan Ciliduk, RT. 12, R W. 05, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar. Saksi adalah adik Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi kenal juga dengan suami Pemohon yang bernama Aryadina.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Aryadina memiliki seorang anak perempuan bernama Jelita Urrumia Putri yang sekarang dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Jelita Urrumia Putri, diasuh secara baik oleh Pemohon, di penuhi pendidikan, kesehatan dan kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa selama ini tidak ada keluarga lain yang mempermasalahkan pemeliharaan Jelita Urrumia Putri oleh Pemohon.
- Bahwa dua orangtua Aryadina telah meninggal dunia terlebih dulu darinya.
- Bahwa selain isteri dan satu anak, tidak ada ahli waris lainnya.
- Bahwa Aryadina semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak angkat.
- Bahwa Aryadina meninggal dalam keadaan Islam.

Kesimpulan Pemohon

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar permohonannya di kabulkan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan a quo.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan dan atau hubungan darah dengan Pewaris, serta Pemohon memohon di tetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya di tetapkan sebagai ahli waris dari pewaris dengan alasan Pemohon memiliki hubungan perkawinan dan atau hubungan darah dengan Pewaris.

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagung.go.id

SALINAN

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat dan mengajukan bukti 2 orang saksi yang di pertimbangkan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang bahwa bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil akte otentik dan telah memenuhi syarat materiil akta otentik, maka bukti-bukti tersebut telah sesuai menurut pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka Majelis

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Hakim menilai alat bukti dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.4, Pemohon dan Jelita Arrumia Putri binti Aryadina adalah penduduk di RT. 010 Desa Gunung Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan Keterangan saksi-saksi dalam sidang, Pemohon dan Aryadina adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 Aryadina telah meninggal pada tanggal 16 Oktober 2021 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan keterangan saksi-saksi selama perkawinannya Pemohon dan Aryadina, memiliki 1 orang anak bernama elita Arrumia Putri binti Aryadina, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P.6, P.7 dan Keterangan saksi-saksi dalam sidang Orangtua Aryadina bernama Sukoyo alias Soekoyo dan Mulyati telah meninggal dunia terlebih dahulu darinya, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Pewaris hanya meninggalkan seorang isteri dan seorang anak saat meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, Pewaris saat meninggal dunia meninggalkan Tabungan di KCP Pelaihari dengan nomor rekening 900-00-3461448-8, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

Fakta Hukum yang di Temukan

1. Pemohon dan Jelita Arrumia Putri binti Aryadina adalah penduduk di RT. 010 Desa Gunung Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemohon dan Aryadina adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam.
3. Selama perkawinannya Pemohon dan Aryadina, memiliki 1 orang anak bernama elita Arrumia Putri binti Aryadina.

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Orangtua Aryadina bernama Sukoyo alias Soekoyo dan Mulyati telah meninggal dunia terlebih dahulu darinya.
5. Pewaris hanya meninggalkan seorang isteri dan seorang anak saat meninggal dunia.
6. Pewaris saat meninggal dunia meninggalkan Tabungan di KCP Pelaihari dengan nomor rekening 900-00-3461448-8

Pertimbangan Hukum Tentang Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo sebagai Pewaris

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum nomor 2, meminta supaya menyatakan Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo yang meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 di RSUD H. Boejasin Pelaihari dalam usia 43 tahun adalah sebagai Pewaris.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam sidang Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021, meninggalkan isteri dan 1 orang anak kandung dan meninggalkan harta berupa sejumlah uang di rekening Bank Mandiri KCP Pelaihari.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Tentang Penetapan Ahli Waris dari Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo

Menimbang, bahwa berdasar fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) macam ahli waris yang tidak mungkin terhibab sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jika semua ahli waris ada maka yang berhak adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo saat meninggal dunia meninggalkan isteri dan 1 orang anak, dan dua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu darinya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan merujuk Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon dan 1 orang anak kandung sebagaimana dalam fakta hukum diatas.

Menimbang bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat: 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an serta Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (b), (c) dan Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian sebagaimana dalam amar putusan.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum Tentang Nor Khotimah binti Ahmad Kafi Nawawi alias Ahmad Kahfi Nawawi sebagai wali anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Pemohon adalah ibu kandung dari 1 anak bernama Jelita Arrumia Putri binti Aryadina, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 01 September 2015.

.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas ayah kandung dari anak dimaksud telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa perwalian pada dasarnya adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil dari kepentingan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan meliputi diri dan harta kekayaannya sebagaimana tercantum dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas anak dimaksud selama ini bertempat tinggal bersama ibu kandungnya yaitu Pemohon dan diasuh dengan baik layaknya seorang ibu yang mengasuh anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, anak Pemohon pada saat perkara a quo di daftarkan belum cakap bertindak secara hukum untuk mengurus kepentingannya sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa wali sedapatnya di keluarga yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa sejalan dengan harapan pasal Pasal 107 ayat (4) KHI di atas, maka yang akan bertindak sebagai wali dari anak dimaksud, adalah Pemohon yaitu ibu kandungnya sendiri yang selama ini memelihara, merawat dan mengasuhnya.

Menimbang, bahwa Allah SWT Telah berfirman dalam surat at-taubah ayat 71 berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Plh



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi wali sebagian yang lainnya..” (Q.S. at-Taubah:71)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pakar Hukum Islam dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 354, dan mengambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: “Apabila Pemohon mempunyai bukti, maka hakim menerima permohonannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Pemohon adalah orang yang tepat dan memenuhi kriteria untuk menjadi wali anak dimaksud sampai anak tersebut berumur 18 tahun sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 sampai dengan pasal 112 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Tentang Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini timbul biaya, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 adalah sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari Aryadina bin Soekoyo alias Sukoyo terdiri dari:
 - a. Nor Khotimah binti Ahmad Kafi Nawawi alias Ahmad Kahfi Nawawi (isteri)

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jelita Arrumia Putri binti Aryadina (anak perempuan kandung)

4. Menetapkan Pemohon menjadi wali atas anak kandung Pemohon bernama Jelita Arrumia Putri binti Aryadina, lahir di Tanah Laut tanggal 01 September 2015 sampai berumur 18 tahun.

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Jumlah : Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)